

**ANGGARAN – BARANG MILIK DAERAH  
2013**

**PERWALI NOMOR 7 TAHUN 2013 : 7 HAL**

**PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**ABSTRAK:**

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah:
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan batas minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah.
  
- b. Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah:
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Walikota Jayapura Nomor 59 Tahun 207 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

c. Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:

Penetapan pedoman kapitalisasi barang milik daerah yang terdiri dari:

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Maksud dan Tujuan
3. BAB III – Pengeluaran Dikapitalisasi
4. BAB IV – Pengeluaran Tidak Dikapitalisasi
5. BAB V – Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
6. BAB VI – Pencatatan Barang Milik Daerah
7. BAB VII – Ketentuan Penutup

**CATATAN :**

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Diundangkan pada tanggal 27 September 2013.